

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>

Issn SK no.: 0005.235/JI.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/JI.3.1/SK.ISSN/2020.01

**TELAAH HADIS MAUQUF SAYYIDINA UMAR
TENTANG PENGANGKATAN PEMIMPIN NON MUSLIM
(Disertai Beberapa Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf)**

Muhammad Fajar Adyatama¹ Ahmad Masrur Roziqi²

PP. Ibnul Amin, Pamangkih, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan¹

PP. Sabilurrosyad, Gasek, Malang, Jawa Timur²

Adyatamafajar26@gmail.com¹, masrurroziqi@gmail.com²

Abstract: Questions often arise in the community regarding the permissibility of Muslims to support and elect non-Muslim candidates for regent, mayor or governor. This problem was motivated when non-Muslim leaders mentioned one of the verses of the Qur'an related to the relationship between Muslims and Muslims. Moreover, at the time of the Caliphate Umar bin Khattab had already mentioned the same verse. Interestingly, by mentioning the letter al Maidah verse 51 Umar refused to appoint state officials from non-Muslim circles even though he had the qualifications. In the end, Umar's position as the leader of Muslims had the authority to refuse the appointment of non-Muslims to become state officials. It can also be continued that non-Muslims are also prohibited from being Muslim leaders. Moreover, Umar is famous that he never violated the holy verses of the Qur'an. Based on the opinion of classical and contemporary scholars that non-Muslims are prohibited from being leaders over Muslims. Tracing the events of Umar, the author offers a method of text interpretation to explore the intentions contained in the event. In the end, Umar's position as the leader of Muslims had the authority to refuse the appointment of non-Muslims to become state officials. Based on the opinion of the majority of classical and contemporary scholars that non-Muslims are prohibited from being leaders over Muslims.

Keywords: Al Maidah 51, Tafsir Ahkam, Umar.

A. Pendahuluan

Rasulullah SAW adalah rahmat dari Allah SWT untuk semesta alam yang meliputi manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, serta seluruh isi langit dan bumi. Sebagai rahmat semesta alam, nabi diutus membawa syariat agama Islam. Syariat tersebut tidak hanya bernilai

masalah bagi manusia ia juga menjadi karunia bagi ciptaan-ciptaan lain. oleh karena itu, apabila syariat Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dengan baik dan diterapkan sebagaimana mestinya, maka segala aspek kehidupan akan mendapat berkahnya.

Sebagai utusan Allah, segala ucapan dan tingkah laku nabi terekam oleh para sahabatnya. Ucapan nabi direkam secara seksama oleh para sahabat sehingga ia disebut hadis nabi. Berkaitan dengan hadits nabi, sebagian sahabat menghafalnya bahkan menuliskannya. Tulisan-tulisan sahabat tentu tidak boleh bercampur dengan al Qur'an dan non al Qur'an. Salah satu bentuk rahmat yang dibawa Islam adalah ajaran untuk berbuat baik kepada seluruh umat manusia, tanpa melihat agama, termasuk orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi muslimin. Dalam hadist, dengan tegas Rasulullah SAW mengancam umatnya yang berani mengganggu kafir *dzimmi* (yaitu kafir yang hidup damai dengan muslim), bahwa kelak di hari kiamat nanti, ia akan menjadi musuh Rasulullah SAW. Karenanya, umat beragama apapun bisa hidup aman, damai dan nyaman di tengah kehidupan Umat Islam, selama mereka menjadi warga yang baik dan tidak mengganggu Umat Islam.

Setidaknya ada “pilar-pilar toleransi” yang harus menjadi patokan Umat Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan antar umat manusia, apapun agamanya. Dan Islam telah meletakkan tidak kurang dari sepuluh pilar toleransi, sebagai berikut: 1) Tidak boleh ada pencampur-adukan agama Islam dengan agama lainnya. 2) Tidak boleh ada paksaan kepada siapapun untuk masuk agama Islam. 3) Kewajiban dakwah adalah dengan hikmah dan *mauidzoh hasanah* serta dialog dengan cara yang baik, tanpa melupakan kewajiban hisbah dengan tegas, dan jihad dengan keras, sesuai dengan Syariat Islam. 4) Tidak ada larangan berbuat baik dan bersikap adil kepada umat agama lain. 5) Tidak ada larangan bermuamalah dalam urusan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan orang di luar Islam. 6) Tidak ada larangan memanfaatkan tenaga non-Muslim untuk kemaslahatan Umat Islam. 7) Kewajiban penegakan keadilan untuk semua umat manusia. 8) Larangan berbuat zalim terhadap manusia maupun hewan dan tumbuhan. 9) Larangan mencaci maki serta menghina juga menodai suatu agama, termasuk mengganggu dan menghalangi ibadah umat beragama lain. 10) Kewajiban penegakan akhlak *karimah*, sekalipun dalam situasi perang melawan kafir.¹

Meski demikian, bukan berarti seorang muslim dapat melakukan apa saja untuk non-Muslim dengan dalih toleransi. Pastinya toleransi memiliki segudang batasan yang tidak boleh

¹ Silahkan lihat ulasan dan penjelasan lengkap tentang pilar-pilar tersebut di: Muhammad Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012), 75-89.

dilanggar oleh pemeluk agama, diantaranya tentang “kepemimpinan”. Baik skala negara, provinsi, kota atau kabupaten, yang tentunya memiliki posisi vital dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintahannya. Posisi pemimpin bagi umat Islam menjadi titik penting yang perlu dikaji.

Kajian terkait ini, pernah dilakukan oleh Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi dengan judul, *”Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir”*. Al Hazmi menyimpulkan bahwa Ibnu Katsir melarang pemimpin non muslim atas muslimin dan melabelinya sebagai munafik.² Kajian lain yang memiliki kesamaan objek adalah studi yang dilakukan oleh Sippah Chotban. Kajiannya berjudul *“Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim”*. Sippah menyimpulkan bahwa beberapa ulama melarang kepemimpinan non muslim seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama’ Indonesia. Pendapat lain dari sebagian ulama’ juga melonggarkan kepemimpinan non muslim namun dalam keadaan darurat.³ Kajian M. Jamil dengan judul *“Pemimpin Perempuan Dan Non Muslim Perspektif Ulama Tiga Serangkai”*. Jamil menyimpulkan bahwa kaum perempuan tidak dapat menjadi pemimpin begitu pula non muslim tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum muslim.⁴

Kajian pemimpin non muslim juga menarik bagi Muhammad Ali Zaki. Skripsinya yang berjudul, *“Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama’ DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non Muslim di DKI Jakarta)”* berkesimpulan bahwa mayoritas ulama berpendapat akan dilarangnya pemimpin non muslim bagi umat Islam.⁵ Kajian yang dilaksanakan oleh Ahmad Muttaqin berjudul, *“Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al Azhar)”* berkesimpulan bahwa Hamka dengan tafsirnya Al Azhar melarang non muslim menjadi pemimpin bagi umat Islam.⁶

Studi tafsir hadis ini memiliki tiga tujuan pembahasan. Ketiga tujuan pembahasan ialah penelusuran pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait pemimpin non muslim, tafsir atas hadis Umar bin Khattab terkait larangan mengangkat pejabat non muslim dan tafsir

² Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi dengan judul, *Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir*, *Tapis*, Vol. 1, No. 02, 2017, 215.

³ Sippah Chotbah, *Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim*, *Al Qadau*, Vol. 5, No. 1, 2018, 59.

⁴ M. Jamil, *Pemimpin Perempuan dan Non Muslim Perspektif Ulama Tiga Serangkai*, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran*, Vol. 8, No. 1, 164.

⁵ Muhammad Ali Zaki., *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama’ DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non Muslim di DKI Jakarta)*, skripsi, Prodi Studi Hukum dan Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, iv.

⁶ Ahmad Muttaqin berjudul, *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al Azhar)*, *Al Dzikra*, Vol. XI, No. 1, 52.

Surat Al Maidah ayat 51 yang menjadi argumen Umar. Ketiga tujuan pembahasan ini akan mencukupi jawaban atas penggalan makna yang terkandung dalam teks. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif sehingga bahan-bahan yang didapat bersumber dari literatur-literatur terkait.

B. Pembahasan

Dalam khazanah intelektual Islam, ada tiga persoalan yang selalu dibicarakan terkait kepemimpinan politik dalam negara. Pertama, soal pemimpin yang kurang layak (*imamah al-mafdhul*); kedua, soal pemimpin yang suka maksiat (*imamah al-fasiq*); dan ketiga, soal pemimpin non-Muslim (*imamah al-kafir*). Kecuali yang disebut terakhir, persoalan-persoalan kepemimpinan politik ini timbul karena dalam sejarah Islam pernah hadir khalifah, wazir, sultan, atau amir yang ‘kurang layak’ (*mafdhul*). Hanya sedikit pemimpin yang benar-benar layak (*fadhil*). Tentu saja dengan pengecualian para Khulafa’ al-Rasyidun (Abu Bakr, Umar Utsman, Ali ridhwanullahi ‘alaihim) dan beberapa orang yang mengikuti teladan mereka semisal Umar bin Abdil Aziz.⁷

Jadi, secara historis memang acap kali terjadi kesenjangan antara apa yang semestinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Idealnya, seorang pemimpin itu bertaqwa, berilmu, bijak, pemberani, dan seterusnya. Namun realitasnya yang dilantik menjadi khalifah, sultan, wazir atau amir - terutama pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyyah dan sesudahnya - seringkali memiliki kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Maka sebagian ulama membolehkan orang yang kurang kompeten menjadi pemimpin meskipun ada orang yang lebih baik dan lebih layak darinya. Inilah yang disebut *imamah al-mafdhul*.⁸

Seperti halnya dalam masalah *imamah al-fasiq* atau kepemimpinan orang fasik. Apakah seseorang yang masih suka melanggar hukum-hukum agama boleh dipilih atau diangkat menjadi penguasa? Sebagian ulama ada yang membolehkan dan mengakui legitimasinya, bahkan ada yang menganjurkan umat Islam untuk tunduk kepada penguasa semacam itu selama ia masih memeluk Islam, masih melaksanakan tugasnya, dan tidak menyuruh rakyat melawan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sikap positif ini demi menghindari bencana yang lebih besar (berpijak pada kaidah *akhaffu al-dhararayni*)⁹ yaitu timbulnya konflik horizontal dan

⁷ Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, (Jakarta: INSISTS, 2018), 57.

⁸ Abu al-Hasan al-Asy’ari, *Maqalat al-Islamiyyin*, ed. H. Ritter (Istanbul: Devlet Matbaasi, 1933), 461.

⁹ Abdullah al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: al-Haramain, 2002), 44.

pertumpahan darah. Menariknya, berhubungan dengan hal di atas, ada suatu ‘pertimbangan yang mencerahkan’ oleh Imam Ahmad tatkala ia ditanya perihal dua calon pemimpin muslim yang satu hebat tetapi masih suka maksiat dan yang satu baik tetapi lemah: “Pendosa yang memiliki kapabilitas memimpin itu kapabilitasnya berguna bagi umat Islam dan perbuatan dosanya merugikan diri sendiri (*fa-quwwatuhu li al-muslimin wa fujuruhi ‘ala nafsihi*), sedangkan orang baik yang tidak punya kapabilitas memimpin maka kebaikannya untuk dirinya dan kelemahannya akan merugikan umat Islam.”¹⁰ Berkaitan dengan kajian ini, Umar bin Khattab telah mengingatkan umat Islam agar serius dalam memperhatikan sistem pemerintahan. Ia mengatakan dan mempraktekkan langsung bahwa syariat melarang adanya pejabat tinggi negara non muslim di lingkungan pemerintahannya. Perkataan Umar bin Khattab tentang larangan mengangkat pejabat negara secara utuh redaksinya seperti di bawah ini,

وَأَخْرَجَ ابْنُ حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ عِيَاضٍ : أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أُعْطِيَ فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ نَصْرَانِيٍّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَعَجَبَ عُمَرُ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَفِيطٌ، هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ أَجُنُبٌ هُوَ قَالَ : لَا، بَلْ نَصْرَانِيٍّ. فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فُخْذِي ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ) الْآيَةَ.

Artinya : dan telah meriwayatkan Ibnu Hatim dan Al Baihaqi dalam cabang-cabang iman dari ‘Iyadh : bahwasanya Umar telah memerintahkan Abu Musa Al Asy’ari RA agar melaporkan kepadanya apa yang telah ia ambil dan ia berikan dalam satu lembar kulit. Ia (Abu Musa) ketika itu memiliki seorang sekretaris Nasrani. Sehingga ia mengajukan sekretaris tersebut untuk melaporkannya. Sayyiduna Umar RA merasa kagum dan berkata: “Sekretaris ini benar-benar hafal (semua laporanmu), apakah anda dapat membacakan kepada kami surat yang datang dari Syam di dalam masjid?” Abu Musa RA menjawab: “Ia tidak bisa masuk masjid.” Sayyiduna Umar RA bertanya: “Apakah ia junub?” Abu Musa RA menjawab: “Tidak! Ia seorang Nasrani.” Lalu Sayyiduna Umar membentakku dan memukul pahaku. Kemudian Beliau (Sayyiduna Umar RA) berkata: “Keluarkan orang tersebut!” seraya membaca firman Allah SWT Surat Al Maidah 51.”

Hadist di atas, dalam ilmu *musthalah al-hadits* disebut dengan *al-hadits al-mauquf*, yakni hadits yang disandarkan kepada seorang Sahabat Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan ataupun diamnya terhadap perkataan atau perbuatan Sahabat yang lain, dan nabi tidak

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islahi al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1993), 27.

mengingkarinya.¹¹ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (4/1156), juga oleh Al Baihaqi dalam *al Sunan al Kubro* (9/204) dan *Tafsir Ibnu Katsir* (3/132).

Al-Imam Al-Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir* meriwayatkan bahwa setelah Sayyidina Umar RA membacakan Al Maidah 51, Abu Musa RA berkata: “Agamanya urusan dia, sedangkan kemampuan menulisnya bermanfaat bagiku.” Sayyiduna Umar RA berkata: “Aku tidak akan memuliakan mereka, setelah Allah SWT hinakan mereka. Dan aku tidak akan mendekatkan mereka, setelah Allah SWT jauhkan mereka.” Abu Musa RA menjawab: “Urusan Bashrah tidak akan sempurna tanpa orang ini.” Sayyiduna Umar RA menjawab kembali: “Anggap saja orang Nasrani itu mati, lalu apa yang engkau lakukan setelah ia mati, lakukanlah sekarang! Gantilah orang tersebut dengan yang lain dari orang Islam!”¹²

Riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA tadi menjelaskan bahwa pemimpin atau pejabat publik yang punya wewenang di tengah Umat Islam, masuk dalam keumuman lafadz awliya’ yang dimaksudkan dalam Al Maidah 51, karenanya Sayyiduna Umar RA menjadikan ayat ini sebagai dalil haramnya memilih pejabat non-Muslim. Secara jelas ayat tersebut berbunyi

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.¹³

Soal pemimpin non-muslim jarang sekali dibicarakan sebab baik dengan pendekatan normatif maupun historis hal itu tidak boleh dan tidak pernah terjadi. Secara normatif, larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin sesungguhnya telah ditegaskan oleh para ulama. Al-Nawawi sebagai ‘tokoh’ madzhab Syafi’i yang diakui otoritas keilmuannya sebagai ahli fiqh dan ahli hadits, misalnya, dengan tegas dan gamblang menyatakan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin (*syurut al-imamah*) itu mesti akil baligh (*kaunuhu mukallafan*), orang Islam

¹¹ Lihat: Hasan Muhammad al-Masysyath, *al-Taqrirat al-Saniyyah Syarah Manzumah al-Bayquniyyah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 48. Lihat juga: al-Sayyid Muhammad al-Maliki, *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilmi Musthalah al-Hadits*, (Surabaya: al-Shofwah, 2011), 22.

¹² Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr. 2005), 1603-1604.

¹³ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 204.

(*musliman* – bukan kafir), adil, merdeka (bukan budak), laki-laki, berilmu (*'aliman*), berijtihad (*mujtahidan*), pemberani, memiliki visi dan kompetensi (*dza ra'yin wa kafa'ah*), dan sehat pendengaran maupun penglihatan.¹⁴ Pernyataan serupa dapat dilihat dalam literatur fiqh yang menjadi rujukan di kalangan Nahdlatul Ulama seperti kitab *al-Iqna' fi halli al-fazh Abi Syuja'* karya al-Khatib al-Syarbini.¹⁵

Rasulullah SAW dalam riwayatnya tidak pernah menunjuk orang kafir (walaupun mereka itu warganegara Madinah) sebagai gubernur (dulu istilahnya *'amil* dan *wali*) ataupun panglima (*amir*). Demikian pula para khulafa' sesudahnya Abu Bakr, Umar hingga zaman Otoman (Usmaniyyah) tidak pernah seorangpun mengangkat orang kafir sebagai gubernur atau panglima militer. Sepanjang sejarah Islam, orang-orang non-muslim memang dijamin keselamatannya dan dilindungi hak-haknya sebagai warganegara karena mereka itu *ahlu dzimmah*, kecuali kalau mereka berkhianat atau melanggar perjanjian.

Al-Juwaini yang dijuluki Imam al-Haramain (478 H), seorang Ulama besar yang menjadi rujukan dalam Madzhab Syafi'i, saat membahas keharaman mengangkat *Wazir Tanfidz* (sebuah jabatan dalam sistem pemerintahan klasik yang berfungsi sebagai perantara antara Imam dan rakyatnya) dari kalangan kafir *dzimmi*, beliau menjadikan al-Maidah 51 dan hadits dari Sayyidina Umar sebagai dalil dalam kasus tersebut. Artinya, al-Juwaini paham betul bahwa lafadz *awliya'* mencakup pemimpin dan pemangku amanah untuk urusan Umat Islam. Beliau sangat tegas dalam hal ini:

Sungguh telah sempurna kesaksian al-Quran dan Sunnah tentang larangan condong kepada orang-orang kafir, melarang memberikan amanat kepada mereka, dan memperlihatkan mereka tentang rahasia-rahasia (kaum muslimin). Allah SWT berfirman: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau ambil menjadi orang kepercayaanmu, mereka yang di luar kalanganmu (non-Muslim), karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu*” (QS. Ali Imran: 118). Dan Allah SWT berfirman: “*Janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya'*” (QS. al Maidah: 51)

Alangkah kerasnya pengingkaran Sayyiduna Umar RA kepada Abu Musa al-Asy'ari RA ketika menjadikan seorang Nasrani sebagai sekretaris. Al-Syafi'i *rahimahullah* telah

¹⁴ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, vol. 7, ed. Syeikh Adil Abdul Maujud dan Ali M. Muawwad, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 262.

¹⁵ Al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 226.

menetapkan bahwa penerjemah yang menyampaikan makna bahasa para pendakwa kepada hakim, haruslah seorang muslim yang adil dan diridhai. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal tersebut di antara para Ulama, (lebih dari itu) bagaimana dibolehkan seorang perantara antara pemimpin dan Umat Islam dari kalangan orang kafir?”¹⁶

Al-Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya *Al Jami' li Ahkam al-Quran*, saat menafsirkan Surat Ali Imran 118, ayat yang semakna dengan al-Maidah 51 yang menjadi *istidlal* Sayyidina Umar RA, tegas mengatakan: “Dengan ayat ini, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir, Yahudi dan hamba nafsu sebagai sandaran dan kepercayaan yang dijadikan tempat bertukar pendapat, dan menyandarkan urusan Umat Islam kepada mereka.”¹⁷

Bahkan dengan ‘rada pedas’ al-Qurtubi mengomentari realita serupa yang terjadi pada zamannya, pada halaman berikutnya: “Zaman sekarang keadaan sudah terbalik, dengan menjadikan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagai para sekretaris dan orang-orang kepercayaan. Mereka mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga mereka (orang-orang kafir) yang menjadi pejabat di dalam pemerintahan, menunjuk pemimpin-pemimpin yang bodoh serta dungu.”¹⁸

Terkait hal ini, seorang Ulama kharismatik, mantan Ketua MUI, serta penulis Tafsir al-Azhar, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang akrab dengan disapa Buya Hamka, dalam tafsirnya mengatakan:

*“Maka orang yang telah mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinnya, itu nyatalah sudah zalim, sudah aniaya. Sebagaimana kita maklum, kata-kata zalim itu berasal dari zhulm, artinya gelap. Mereka telah memilih jalan hidup yang gelap, sehingga terang (telah) dicabut (oleh) Allah SWT dari dalam jiwa mereka. Mereka telah memilih musuh kepercayaan, meskipun bukan musuh pribadi. Padahal di dalam Surat al-Baqarah ayat 120 telah diperingatkan oleh Allah SWT bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama-lamanya, tidaklah mereka ridho, sebelum Umat Islam menuruti jalan agama mereka. Mereka itu bisa senang pada lahir, kaya dalam benda, tetapi umat mereka jadi melarat karena kezaliman mereka. Lantaran itu, selamanya tidak akan terjadi kedamaian.”*¹⁹

Gaya kepemimpinan muslim setelah era empat khalifah sedikit demi sedikit menjauh dari esensi Islam. Menurut Ma'ruf Amin, pola kekhilafahan tersebut cenderung sekuler,

¹⁶ Abu Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam fi iltiyats al-Zhulam*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2016), 156.

¹⁷ al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 4 (Beirut: al-Resalah Publishers, 2006), 178.

¹⁸ al-Qurthubi, *al-Jami'...*, 179.

¹⁹ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1983), 99.

penyimpangan perilaku khalifah, dan provokasi bahwa seorang pemimpin yang terpenting adalah sikap adil.²⁰ Ma'ruf menyatakan bahwa pada masa Daulah Abbasiyah pernah terdapat gubernur non muslim. Ia menyampaikan bahwa kasus tersebut adalah sebuah pengecualian sebab si gubernur adalah non muslim *dzimmi* yaitu non muslim sebagai rakyat negara Islam. Ia diangkat karenan keahliannya dan wajib taat terhadap sistem pemerintahan Islam.

Ma'ruf melanjutkan bahwa kejadian di atas tidak relevan dengan konteks pemerintahan Indonesia saat ini. Alasannya, saat ini gubernur mempunyai hak sendiri dan tidak berada di bawah konstitusi yang dapat ditafsirkan macam-macam.²¹ Secara konstitusi Indonesia memang memperbolehkan non muslim menjadi pemimpin, tuturnya. Namun ia tidak menyetujui hal ini lantaran khawatir terjadi ketidakadilan. Ketika ia menjabat ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI), mengadakan musyawarah tokoh agama Islam (*Ijtima'*) yang menyatakan bahwa kriteria pemimpin muslim adalah beragama Islam, cerdas, dan memiliki kecakapan. Kriteria tersebut menjadi landasan bahwa menurut umat Islam pemimpin mereka harus muslim. Selain penguatan dari MUI, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa hasil keputusan Bahtsul Masa'il al Diniyah al Waqi'iyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri yang tertanggal 21-27 telah menguatkan seruan memilih pemimpin muslim. Ia menjelaskan bahwa konteks pemilihan pemimpin dimana mayoritas penduduknya adalah muslim maka wajib memilih pemimpin muslim.²² Keadaan penduduk hari memang Indonesia telah berpenduduk mayoritas muslim. Maka hal itu wajar jika menurut ulama' kontemporer seperti Said Aqil Siraj berpendapat bahwa wajib bagi umat Islam untuk memilih pemimpin muslim. Menurutnya, umat Islam wajib memilih pemimpin muslim yang adil, jujur, dan bersih.²³

Pendapat bahwa pemimpin harus muslim juga disampaikan oleh Cholis Nafis. Sebagai ulama masa kini ia menyatakan bahwa pemimpin dalam Islam memiliki dua fungsi yaitu memelihara agama dan dunia. Secara ideal menurutnya, pemimpin muslim harus mampu dan cakap dalam melaksanakan kehidupan beragama yang harmonis dan menciptakan kehidupan

²⁰ Muhammad Khaerul Muttaqien, *Meski Gubernur, Harus Muslim*, gontornews.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

²¹ Muhammad Khaerul Muttaqien, *Meski Gubernur, Harus Muslim*, 2021.

²² Dedi Junaidi, *Rais Aam PBNU Menyerukan Memilih Pemimpin Muslim*, gontornews.com, diakses tanggal 9 Juni 2023.

²³ Dedi Junaidi, *PBNU: Umat Islam Harus Memilih Pemimpin Muslim*, gontornews.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

yang sejahtera.²⁴ Bagi masyarakat muslim atau mayoritas muslim, bahwa kewajiban mengangkat pemimpin adalah keniscayaan. Cholil berpendapat bahwa non muslim dapat menjadi pemimpin asalkan dalam keadaan darurat. Ini artinya jika umat Islam sama sekali tidak ada yang mampu dan kompeten memimpin.

Perkara serupa disampaikan oleh Hasan Abdullah Sahal yang menyerukan larangan mengangkat pemimpin non muslim. Sebagai pemikir dan tokoh besar umat Islam, ia tidak sependapat jika non muslim menjabat sebagai pemimpin umat Islam. Sebagai seorang muslim, ia berpendapat bahwa pemimpin yang adil, demokratis santun dan bijaksana masih banyak dari kalangan umat Islam.²⁵ Perbedaan akidah dan pandangan hidup agama menjadi alasan Hasan menolak pemimpin non muslim. Hasan menambahkan bahwa pada zaman ini telah banyak muslim yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Ia mengibaratkan bahwa orang sakit tidak nyaman jika dipimpin oleh orang sehat begitu pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa perbedaan akidah sangat mempengaruhi pandangan hidup bernegara. Seorang non muslim telah menjadi dasar bahwa ia tidak jujur dengan adanya ke Esaan Tuhan. Ia mengingkari adanya Tuhan yang satu sehingga menjadi cukup alasan bagi Hasan untuk menolak pemimpin muslim. Pemimpin muslim yang ideal menurutnya adalah beriman, bertaqwa, sederhana, adil, dan taat. Zaman ini tidak sulit mencari calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak ada alasan lain untuk menerima pemimpin non muslim.

Konsep larangan non muslim menjadi pemimpin telah menjadi pembahasan menarik sehingga lazim kiranya pengkaji meneliti tafsir hadis Umar bin Khattab dengan teori hermeneutika. Mengapa harus dengan hermeneutika?, sebab teori tafsir ini dianggap mampu menghasilkan produk tafsir kontemporer. Tentunya hermeneutika sebagai alat tafsir modern tidak jauh dari kekurangan dalam melihat teks yang ada. Hadis sebagai sumber kedua ajaran umat Islam tentu dapat ‘dinikmati’ oleh kalangan non muslim sehingga metode tafsir tersebut mampu membantu semua kalangan menerima pemahaman tafsir hadis secara universal. Hermeneutika sendiri berasal dari metode tafsir teks Bible yang dikembangkan oleh para filosof Barat menjadi metode penafsiran secara umum dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora.²⁶

Dalam rangka mendapatkan makna yang kontekstual, penulis mencoba menawarkan

²⁴ M. Khareul Muttaqien, *Kriteria dan Keutamaan Pemimpin Muslim*, gontonews.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

²⁵ M. Khareul Muttaqien, *Kriteria dan Keutamaan Pemimpin Muslim*, 2023.

²⁶ Adian Husaini dan Abdurrahman Al Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 8.

metode tafsir Hermeneutika *doublemovement* Fazlurrahman. Penulis menganggap bahwa metode ini menampilkan pemaknaan konteks hadirnya teks dan pemaknaan teks kontemporer. Jelasnya *doublemovement* berarti gerakan ganda. Dapat dipahami bahwa Fazlurrahman menawarkan penafsiran dua gerakan atau dua arah konteks. Dua gerakan atau gerakan ganda ialah dimulai dari situasi sekarang ke masa hadirnya teks dan kembali lagi ke masa kini.²⁷ Dalam hal ini hadis sebagai respon terhadap situasi masa itu atau respon terhadap moral masyarakat Arab pada masa itu.

Gerakan pertama dalam gerakan ganda ialah bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era hadirnya teks. Di sini, peneliti perlu memahami arti dan makna teks dengan cara mengkaji situasi atau problem historis ketika teks tersebut hadir sebagai respon atau jawaban. Respon ini lantas digeneralisasi dan peneliti mengambil tujuan-tujuan yang terkandung dari teks. Jelasnya, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam teks lantas menggali dan mensistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.²⁸

Gerakan kedua, berangkat dari masa hadirnya teks kembali ke masa sekarang. Ia berarti prinsip-prinsip umum yang telah didapat kemudian dituangkan dalam konteks sosio historis yang kongkret di masa kini. Oleh karena itu perlunya pengkajian terhadap situasi saat ini dan analisis unsur-unsur sehingga dapat dinilai tafsirannya. Gerakan kedua ini dapat menjadi alat koreksi terhadap hasil analisis gerakan pertama.

Hadis Umar bin Khattab tentang keengganannya menerima pejabat negara non muslim memberikan beberapa isyarat yang harus kita gali. Posisi Umar ketika itu sebagai Khalifah atau pemimpin pemerintah. Seorang pemimpin pemerintahan zaman itu lazim berkuasa menentukan siapa saja yang menjadi anggota jajaran pemerintahannya termasuk sekretaris menterinya. Masa itu pula agama Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Umar adalah sahabat Nabi yang cerdas sehingga ia tahu betul bahwa seorang mukmin di zaman itu pastilah bertaqwa sehingga ketika ia diamanahi apapun maka tidak akan berbuat buruk.

Hal tersebut diperkuat oleh riwayat ar Razi yang menyatakan bahwa Umar tidak akan memuliakan mereka sebab Allah telah menghinakan mereka.²⁹ Maksudnya, al Qur'an telah jelas menyatakan bahwa orang-orang kafir telah dihinakan oleh Allah oleh sebab itu apapun

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition*, (Chicago and London: University Press, 1982), 6.

²⁸ Ahmad Syukri Sholeh, *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlu Rahman*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 132.

²⁹ Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, vol. 7, 1603.

posisinya ia tidak diterima di posisi manapun dalam pemerintahan. Ar Razi melanjutkan bahwa Abu al Asy'ari menjawab bahwa urusan Bashrah tidak akan selesai tanpa non muslim ini. Umar tetap berskeras menolaknya sebab ia tidak mengenal kompromi jika telah memutuskan suatu perkara. Terlebih jika ia dihadapkan dengan ayat al Qur'an maka ia sama sekali tidak akan melanggarnya.

Mengapa Umar secara tegas menggunakan ayat 51 Surat Al Maidah?. Ayat ini secara eksplisit memuat larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, kekasih, dan teman akrab.³⁰ Arti larangan menjadikan non muslim menjadi teman dekat diperkuat dari beberapa penafsir yang menyatakan hal yang serupa. Seperti Jalaluddin al Mahally menafsirkan kata *auliya'* dengan ungkapan saling berwali atau mengangkat pemimpin dan saling mencintai.³¹ Ia menafsirkan al Maidah ayat 51 bahwa orang-orang muslim dilarang saling berwali dan saling mencintai dengan orang Yahudi atau Nasrani.

Tafsir lain yang menyerupainya disampaikan oleh Abu Su'ud Muhammad. Dalam tafsirnya ia menyampaikan bahwa kaum mukmin dilarang mensifati dan bermuamalah atau berhubungan dekat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.³² Jelasnya Al Qur'an secara tegas tidak melegalkan hubungan kekerabatan muslim dengan mukmin karena ketika itu terjadi konflik antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Dalam tafsirnya, Muhammad Azzah menjelaskan mengapa terdapat larangan itu, karena Allah telah menciptakan kedua kaum tersebut saling bermusuhan. Jika mereka bekerja sama maka itu hanya sebagai kepentingan sesaat mereka dan sejatinya kekerabatan mereka palsu. Azzah menambahkan bahwa penyebab larangan ini yaitu Abdullah bin Salul berdebat dengan Ubadah bin Shamit. Abdullah tetap berpegang teguh atas sumpahnya kepada orang Yahudi sedangkan Ubadah lebih memilih berpihak kepada Nabi Muhammad SAW.³³ Ayat ini memperlihatkan akan kemunafikan Abdullah lantaran takut sebuah kesialan jika tidak mengindahkan sumpah dengan kaum Yahudi. Pada akhirnya Abdullah lebih memilih tetap berkerabat dengan orang-orang Yahudi.

Konteks historis larangan pengangkatan pejabat negara non muslim di zaman Umar dapat menjustifikasi adanya larangan pengangkatan pemimpin non muslim. Hal ini dapat

³⁰ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 204

³¹ Jalaludin al Mahally dan Jalaludin as Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 146.

³² Abu Su'ud Muhammad bin Muhammad al 'Amadi, *Tafsir as Su'ud al Musamma Irsyad al 'Aql as Salim ila Mazaya al Qur'an al Karim*, (Beirut: Daru Ihya al Turats al 'Arabi, TT), 48.

³³ Muhammad Azzah Darwazah, *at Tafsir al Hadis Tartibus Suwar Hasba an Nuzul*, Cetakan ke 2, (Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, 2000), 153.

dibenarkan ketika hubungan kekerabatan dengan non muslim sangat dilarang di zaman Rasulullah SAW. Cerita Abdullah di atas menjadi bukti bahwa Umar Bin Khattab sangat menjauhi hubungan kekerabatan dengan non muslim terlebih menjadikannya pejabat negara. Kekerabatan dengan non muslim berpotensi disalahpahami umat Islam.³⁴ Oleh karena itu, para penafsir mayoritas menyatakan bahwa dilarang bagi orang mukmin menjadikan non muslim sebagai sahabat, kerabat, penolong dan kekasih.

Jika melihat umat muslim saat ini yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara maka patut saja mereka berkeyakinan bahwa pemimpin harus seorang muslim. Pemerintah negara mayoritas muslim seperti Indonesia lazim jika pemimpin mereka adalah muslim. Kewajiban mengangkat pemimpin muslim dan melarang non muslim menjadi pemimpin diperkuat oleh tafsir Hamka.³⁵ Non muslim, kafir, musyrik menurutnya adalah suatu kedzaliman yang nyata sebagaimana tersebut dalam QS. Surah Luqman ayat 13.

Secara konstitusi non muslim dapat menjadi pemimpin namun menurut Ma'ruf Amin secara agama tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi mayoritas umat Islam. Jika seorang gubernur non muslim memimpin mayoritas masyarakat muslim maka ia tidak sependapat. Ia beralasan bahwa gubernur mempunyai hak sendiri dan tidak berada di bawah konstitusi yang dapat ditafsirkan macam-macam.³⁶ Said Aqil Siraj (SAS) juga menyatakan larangan pemimpin non muslim. Sebagai *Rais 'Amm* ormas Islam terbesar, ia melihat bahwa umat Islam tidak dapat menerima pemimpin non muslim.³⁷ Pendapatnya dapat mewakili suara umat Islam yang berada di bawah naungan organisasi yang dipimpinnya. Mengapa demikian, hari ini mayoritas masyarakat sebuah negara langsung menerima dampak atas kebijakan pemerintah. Maka dengan hal ini SAS setuju atas larangan pemimpin non muslim di daerah mayoritas muslim.

Perbedaan aqidah juga menjadi alasan penolakan pemimpin non muslim. Umar begitu keras menolak pejabat yang berbeda aqidah dan masa kini juga disetujui oleh Hasan Abdullah Sahal. Secara tegas Hasan menolak jika pemimpin non muslim menjabat atas muslim. Melihat konteks sosial hari, ia menyampaikan bahwa umat Islam tidak kekurangan calon pemimpin muslim yang ideal.³⁸

³⁴ Suhkayla Ayni Hasibuan, Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Q.S. Al Maidah: 51-53 Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb, *skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2017, 104.

³⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 3, 99.

³⁶ Muhammad Khaerul Muttaqien, *Meski Gubernur, Harus Muslim*, 2021.

³⁷ Dedi Junaidi, *Rais Aam PBNU Menyerukan Memilih Pemimpin Muslim*, 2021

³⁸ M. Khareul Muttaqien, *Kriteria dan Keutamaan Pemimpin Muslim*, 2021.

Perlu diketahui bahwa syarat keislaman mendahului syarat keadilan, sebagaimana syarat keimanan dan ketakwaan mendahului syarat kecantikan (dalam soal pernikahan, contohnya), di mana Rasulullah SAW menegaskan di akhir nasehatnya: “*Maka pilihlah (perempuan itu) karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat*”.³⁹

Syarat bersifat adil bagi seorang pemimpin negeri Muslim yang dimaksud adalah mampu menahan diri tidak melakukan dosa-dosa besar maupun tindakan-tindakan biasa yang bisa menjatuhkan reputasinya.⁴⁰ Sementara menurut al-Baghdadi, dalam konteks politik kenegaraan, syarat ‘adil’ untuk menjadi pemimpin itu artinya yang bersangkutan terpercaya, dapat diterima kesaksiannya baik sebagai penerima maupun penyampai laporan (*mimman yajuzu qabulu syahadatihi tahammulan wa ada’an*).⁴¹

C. Kesimpulan

Bagi umat Islam, baik ‘pilkada’ maupun ‘pilkara’ (pemilihan kepala negara) bukan semata-mata urusan politik, akan tetapi urusan agama. Itulah sebabnya masalah kepemimpinan politik dibahas dalam kitab-kitab ‘*aqaid* dan ilmu ushuluddin. Sebutlah misalnya kitab ‘*Aqaid al-Nasafi*, dinyatakan bahwa umat Islam wajib mempunyai pemimpin yang tugasnya menegakkan syari’at, membangun benteng-benteng pertahanan, menyiapkan tentara, mengumpulkan zakat, menjaga keamanan dan ketertiban dengan memberantas para penjahat, pencuri dan perampok, menyelenggarakan ibadah jum’at, merayakan hari-hari besar Islam, menyelesaikan sengketa di masyarakat, mengurus sistem peradilan dan sebagainya.⁴² Dan tujuan ‘pilkada’ maupun ‘pilkara’ bagi umat Islam adalah agar si pemimpin menjalankan misi profetik yaitu memelihara agama dan mengatur urusan-urusan dunia (*al-imamah mawdu’ah li khilafati al-nubuwwah fi hirasat al-dien wa siyasat al-dunia*). Inilah prinsipnya sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi dalam karya monumentalnya *al-Ahkam al-Shultaniyyah*.⁴³

Daftar Pustaka

al ‘Amadi. *Tafsir as Su’ud al Musamma Irsyad al ‘Aql as Salim ila Mazaya al Qur’an al Karim*. Beirut: Daru Ihya al Turats al ‘Arabi, TT.

³⁹ Lihat: al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bayt al-Afkar, 1998), 1009, hadits no. 5090. Lihat juga: Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bayt al-Afkar, 1998), 583, hadits no. 1466.

⁴⁰ Abu Bakr al-Dimyathi, *I’ناه al-Thalibin*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 323.

⁴¹ Abdul Qahir al-Baghdadi, *Ushuluddin*, (Istanbul: Devleet Matbaasi, 1928), 277.

⁴² al-Taftazani, *al-‘Aqaid al-Nasafiyyah*, (Beirut: Dar Ihya, 2014), 164-165.

⁴³ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, ed. Khalid al-Alimi, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 29.

- al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqalat al-Islamiyyin*, ed. H. Ritter. Istanbul: Devlet Matbaasi, 1933.
- al-Baghdadi, Abdul Qahir. *Ushuluddin*. Istanbul: Devleet Matbaasi, 1928.
- al-Baihaqi. *al-Sunan al-Kubra*. al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Bayt al-Afkar, 1998.
- al-Dimyathi, Abu Bakr. *I'annah al-Thalibin*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- al-Isfahani, al-Raghib. *Mufradat Alfazh al-Qur'an*, ed. Safwan 'Adnan Dawudi. Damaskus, Dar al-Qalam, 1992.
- al-Juwaini, Abu Ma'ali. *Ghiyats al-Umam fi iltiyats al-Zhulam*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2016.
- al-Lahji, Abdullah. *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Surabaya: al-Haramain, 2002.
- al-Maliki, al-Sayyid Muhammad. *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilmi Musthalahal-Hadits*. Surabaya: al-Shofwah, 2011.
- al-Masysyath, Hasan Muhammad. *al-Taqrirat al-Saniyyah Syarah Manzumah al-Bayquniyyah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- al-Mawardi. *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, ed. Khalid al-Alimi. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.
- al-Nawawi. *Raudhah al-Thalibin*. ed. Syeikh Adil Abdul Maujud dan Ali M. Muawwad. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: al-Resalah Publishers, 2006.
- al-Razi, Fakhruddin. *al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- al-Syarbini, al-Khatib. *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- al-Taftazani. *al-'Aqa'id al-Nasafiyyah*. Beirut: Dar Ihya, 2014.
- Arif, Syamsuddin. *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: INSISTS, 2018.
- Azzah Darwazah, Muhammad. *at Tafsir al Hadis Tartibus Suwar Hasba an Nuzul*. Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, 2000.
- Chotbah, Sippah. *Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim*. *Al Qadau*, 2018.
- Dahlan, H. Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Hamka, Buya. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1983.
- Hasibuan, Suhkayla Ayni. Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Q.S. Al Maidah: 51-53 Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb. *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Hatim, Ibnu Abi. *Tafsir Ibn Abi Hatim*. al-Maktabah al-Syamilah.
- Jamil, M. *Pemimpin Perempuan dan Non Muslim Perspektif Ulama Tiga Serangkai*. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran*, 2018.
- Junaidi, Dedi. *PBNU: Umat Islam Harus Memilih Pemimpin Muslim*, gontornews.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2021.
- _____, *Rais Aam PBNU Menyerukan Memilih Pemimpin Muslim*. gontornews.com, diakses tanggal 9 Juni 2021.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*. al-Maktabah al-Syamilah.
- Khaerul Muttaqien, Muhammad. *Kriteria dan Keutamaan Pemimpin Muslim*. gontornews.com, diakses pada 9 Juni 2021.
- _____, *Meski Gubernur, Harus Muslim*. gontornews.com, diakses pada 9 Juni 2021.
- Muslim, *Shahih Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkar, 1998.
- Muttaqin, Ahmad. *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al Azhar)*. *Al-Dzikra*, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago and London: University Press, 1982.
- Sholeh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlu Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Muhammad Fajar Adyatama, Ahmad Masrur Roziqi; TELAAH HADIS MAUQUF SAYYIDINA UMAR TENTANG PENGANGKATAN PEMIMPIN NON MUSLIM (Disertai Beberapa Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf)

- Syakirin Al Hazmi, Muqtashidin Fahrusy. Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Tapis*, 2017.
- Syihab, Muhammad Rizieq. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Suara Islam Press, 2012.
- Taimiyyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Jil, 1993.
- Zaki, Ali. Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama' DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non Muslim di DKI Jakarta). *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.